

Depok, 30 Juli 2018

Nomor : 2469.31/EXT-MUTU/VII/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK CV Teak Style

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Teak Style  
No.IUI : No. 74/530/IUI/XI/2015  
Alamat Kantor : Ds. Slagi RT 010 / RW 002 Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Juli 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1  
CV TEAK STYLE**

**Nomor : 2469.31/EXT-MUTU/VII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Teak Style
- b. Alamat : Ds. Slagi RT 010 / RW 002 Slagi, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Jawa Tengah
- c. No. Izin IUI : No. 74/530/IUI/XI/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Kayu Olahan, Handicraft = 1.440 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Juli 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-423
- h. Tanggal Terbit : 22 Agustus 2016
- i. Tanggal Berakhir : 21 Agustus 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 30 Juli 2018



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 30 Juli 2018

No. : 2468.3/EXT-MUTU/VII/2018  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
CV Teak Style  
Attn. Ilham Gilang  
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Teak Style :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-423  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Agustus 2016 – 21 Agustus 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri   | Jenis Produk   | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b><br>Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara No.74/530/IUI/XI/2015, tanggal 13 November 2015 | Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Kayu Olahan, Handicraft | 1.440                             |

Tanggal Penilikan 1 : 09 -11 Juli 2018  
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)

*h.*

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Juli 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga                | : | PT MUTUAGUNG LESTARI   |
| b. Nomor Akreditasi            | : | LVLK-003-IDN   |
| c. Alamat                      | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953   |
| d. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>   |
| e. Direktur                    | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.  |
| f. Standar                     | : | <p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</p> <p>2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p> |
| g. Tim Audit                   | : | 1. Haryanto (Lead Auditor)   |
| h. Tim Pengambil Keputusan     | : | <p>1. Didik Heru Untoro</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p>   |

**(2) Identitas Auditee :**

|   |   |   |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin                   | : | CV Teak Style   |
| b. Nomor & Tanggal SK                   | : | -   |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor : 74/530/UII/XI/2015 tanggal 13 November 2015 Tentang Izin Usaha Industri</li> <li>• Kapasitas Produksi : Furniture : 1.440 m3/ tahun</li> </ul> |
| d. Alamat Kantor                        | : | Ds. Slagi RT 010 RW 002 Slagi, Kec. Pakis Aji, Kabupaten. Jepara, Propinsi Jawa Tengah  |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail            | : | -   |
| f. Pengurus                             | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur : Kristanto Kurniawan</li> <li>• Persero Komanditer : Nyon Nining Ernawat</li> </ul>  |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                     | Ringkasan Catatan  |
|---|--------------------------------------|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -                                    | -  |
| Pertemuan Pembukaan                       | 09 Juli 2018 Kantor CV Teak Style    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Teak Style</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 09 s/d 11 Juli 2018 di CV Teak Style | Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.   |



| Tahapan               | Waktu dan Tempat              | Ringkasan Catatan   |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| Pertemuan Penutupan   | 11 Juli 2018<br>CV Teak Style | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Teak Style</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | 30 Juli 2018                  | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Teak Style " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.  |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |                                       |  |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                              | Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin                                   | Memenuhi                              | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.                 |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| Usaha Industri.  |                                       |   |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).   | Memenuhi                              | Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya  |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | Memenuhi                              | Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.  |
| Verifier<br>e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  | Memenuhi                              | Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.  |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi                              | Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.   |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).   | Memenuhi                              | CV Teak Style memiliki izin industry lanjutan yang di terbitkan oleh instansi/pejabat berwenang, dan kegiatan usaha/industry yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK   | Non Aplicable                         | Sebagai IUI Lanjutan, CV Teak Style tidak perlu membuat dan melaporkan RPBBI  |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>  |                                       |   |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.   | Non Aplicable                         | CV Teak Style tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).               |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>  |                                       |   |
| Verifier<br>Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.      | Non Aplicable                         | CV Teak Style tidak melakukan kegiatan impor bahan baku   |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>   |                                       |   |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>            |                                       |   |
| Verifier :   | Non Aplicable                         | CV Teak Style merupakan perusahaan tunggal  |



| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.   |                                       | tidak tergabung dalam pembentukan kelompok   |
| Verifier : Internal audit anggota kelompok   | Non Aplicable                         | CV Teak Style merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok  |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>  |                                       |  |
| Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian   | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku di CV Teak Style telah dilengkapi dengan Dokumen kontrak suplai bahan baku / atau dokumen jual beli.   |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)   | Non Aplicable                         | CV Teak Style tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara   |
| Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  |
| Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah  | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu | Non Aplicable                         | CV Teak Style tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------------------|--|
| bekas/hasil bongkaran, serta DKP.  |                                       |  |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                     | Non Aplicable                         | CV Teak Style tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry   |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok                        | Memenuhi                              | Seluruh pemasok bahan baku barang setengah jadi di CV Teak Style telah memiliki SLK dan DKP. Tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan surat penunjukan personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta CV Teak Style dapat menyediakan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP                 | Non Aplicable                         | Informasi terkait VLBB sudah tidak diterapkan sejak akhir tahun 2017, hal ini sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/ 2016, Pasal 7  |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).  | Non Aplicable                         | CV Teak Style bukan merupakan Industri primer sehingga tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI kepada instansi yang berwenang.  |
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b> |                                       |  |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).  | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor   |
| Verifier b. Bill of Lading.  | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor   |
| Verifier c. Packing List (P/L).  | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor   |
| Verifier d. Invoice.   | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor   |
| Verifier e. Deklarasi impor.   | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor   |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.   | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi   |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.                          | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor  |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan kayu impor.  | Non Aplicable                         | Tidak ada pembelian bahan baku impor  |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>   |                                       |   |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.   | Memenuhi                              | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.  | Memenuhi                              | Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen                                   |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.   | Memenuhi                              | Realisasi produksi , Furniture tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan   |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.  | Non Aplicable                         | CV Teak Style tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.  |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHO K.   | Memenuhi                              | Perusahaan telah menyusun LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya  |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b> |                                       |   |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.  | Non Aplicable                         | CV Teak Style Tidak melakukan penjasaaan proses produksi  |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).                                | Non Aplicable                         | CV Teak Style Tidak melakukan penjasaaan proses produksi  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.   | Non Aplicable                         | CV Teak Style Tidak melakukan penjasaaan proses produksi   |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.   | Non Aplicable                         | CV Teak Style Tidak melakukan penjasaaan proses produksi   |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                         | CV Teak Style Tidak melakukan penjasaaan proses produksi   |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |                                       |  |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  | Non Aplicable                         | Hasil produksi CV Teak Style tidak ada yang dijual lokal / domestik  |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>                                    |                                       |  |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.  | Memenuhi                              | Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh CV Teak Style dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).   | Memenuhi                              | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya   |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).  | Memenuhi                              | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB   |
| Verifier<br>d. Invoice.   | Memenuhi                              | Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB  |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).  | Memenuhi                              | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB   |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal  | Memenuhi                              | Semua kegiatan ekspor produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang                                    |



| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.  |                                       | memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB dan Invoice/PL. Dokumen V-Legal telah digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan ekspor dilakukan di lokasi industri pemegang SLK. |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Non Aplicable                         | Produk, furniture yang di ekspor CV Teak Style tidak termasuk produk yang memerlukan verifikasi teknis.  |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                         | CV Teak Style melakukan penjualan ekspor berupa produk, furniture, yang tidak dikenakan bea keluar   |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                         | Bahan baku kayu yang digunakan oleh CV Teak Style tidak termasuk dalam kategori species yang dilarang dalam CITES  |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>  |                                       |  |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>   |                                       |  |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   | Memenuhi                              | CV Teak Style melakukan kegiatan penjualan ekspor telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor,sesuai ketentuan  |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                           |                                       |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>  |                                       |  |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.   | Memenuhi                              | CV Teak Style memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan   |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.   | Memenuhi                              | CV Teak Style masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik   |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                              | Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja   |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>   |                                       |  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi  |
|---|---------------------------------------|--|
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |                                       |  |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   | Memenuhi                              | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>  |                                       |  |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.  | Memenuhi                              | Tersedia dokumen PP CV Teak Style yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang              |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>   |                                       |  |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.  | Memenuhi                              | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di CV Teak Style                                 |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>           Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Teak Style memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>28</b> (dua puluh delapan) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>28</b> (dua puluh delapan) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Teak Style dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p> |                                       |  |